

PERNYATAAN MANDIRI (SELF DECLARE)

Gonjang ganjing dunia perkoperasian Indonesia dengan adanya surat edaran dari KEMENKOPUKM nomor 7 tahun 2023 tentang Pernyataan Mandiri (Self Declare) oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam/Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah/Unit Simpan Pinjam Koperasi/Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Koperasi dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia mulai berlaku sejak tanggal 12 Januari 2023, yang antara lain mengatur pelaksanaan penilaian usaha simpan pinjam oleh Koperasi.

Penilaian ini untuk mengidentifikasi usaha simpan pinjamnya bersifat tertutup atau terbuka, yang hasilnya harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 12 Januari 2025.

Undang- Undang P2SK ini membedakan secara tegas usaha simpan pinjam Koperasi yang bersifat tertutup dari, untuk dan oleh anggota (close loop) dengan Koperasi yang berkegiatan di sektor jasa keuangan. Koperasi jasa keuangan dapat memberikan layanan kepada masyarakat secara luas dan terbuka, bukan hanya kepada anggota (open loop) sesuai

ketentuan peraturan di sektor jasa keuangan, seperti: Koperasi BPR, Koperasi LKM, Koperasi Jasa Pembiayaan dan lain-lain.

Hal inilah yang menjadikan calon anggota, anggota dan masyarakat umum bertanya -tanya. Koperasi Simpan Pinjam/Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah/Unit Simpan Pinjam Koperasi/Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah koperasi itu masuk kategori yang mana?, Pertanyaan inipun berlaku buat KSP Sekawan Abadi Sejati .

Maka jajaran pengurus menanggapi dan menindaklanjuti dengan melengkapi segala sesuatunya untuk membuat pernyataan mandiri (Self Declare) yang akhirnya terbitlah pengumuman pengurus dengan nomor : 363/SAS-KP/2023 sebagaimana tertuang dibawah ini :

Dengan terbitnya Pengumuman Pengurus tersebut semakin jelas bahwa KSP Sekawan Abadi Sejati termasuk salah satu dari koperasi yang bersifat tertutup dari, untuk dan oleh anggota (close loop) . hal inipun semakin membuat jelas dan menjawab pertanyaan bagi semua anggota, calon anggota dan masyarakat umum.

PENGUMUMAN PENGURUS

Nomor : 363/SAS-KP/2023

Sehubungan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan khususnya Bab XIII dan agar Koperasi kita bisa terus maju secara berkesinambungan dengan mempertahankan jati diri Koperasi, maka dengan ini kami umumkan :

I. TENTANG PERNYATAAN MANDIRI (*SELF DECLARE*)

(Sesuai Surat Edaran Deputi Perkoperasian KEMENKOP UKM RI Nomor 7 Tahun 2023)

Bahwa selain *Self Declare* yang merupakan pilihan bahwa Koperasi kita termasuk usaha simpan pinjam yang bersifat tertutup ... (dan seterusnya)

Kita juga akan mempertegas pernyataan itu dalam Anggaran Rumah Tangga Koperasi Simpan Pinjam Sekawan Abadi Sejati ("**KOPERASI**") yang akan dilakukan perubahan bersamaan dengan RAT Tahun Buku 2023, yang berbunyi sebagai berikut :

Jenis "**KOPERASI**" adalah **KOPERASI SIMPAN PINJAM** sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang kegiatan usahanya (bidang usahanya) hanya simpan pinjam, yaitu menghimpun dana simpanan dalam bentuk Tabungan dan Simpanan Berjangka dan menyalurkan dalam bentuk Pinjaman.

"**KOPERASI**" bukan termasuk dalam jenis Koperasi yang melaksanakan kegiatan di dalam SEKTOR JASA KEUANGAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

II. TATA CARA PENERIMAAN ANGGOTA (LIHAT DIAGRAM ALIR)

III. TENTANG PELAKSAAN RAPAT ANGGOTA DENGAN SISTEM DELEGASI

Rapat Anggota dilakukan dengan Sistem Delegasi, dengan pertimbangan:

1. Bahwa menurut Anggaran Dasar Rapat Anggota dapat dilakukan dengan sistem Delegasi apabila jumlah Anggotanya melebihi 500 orang dan saat ini Anggota "**KOPERASI**" sudah melebihi 500 orang.
2. Sesuai dengan Pernyataan dan Kuasa yang telah ditandatangani oleh Anggota dalam Formulir Pendaftaran Anggota, semua Anggota "**KOPERASI**" telah menyetujui adanya Sistem Delegasi dalam pelaksanaan Rapat Anggota "**KOPERASI**" dan memberi Kuasa Kepada Delegasi Anggota untuk mewakili dalam Rapat Anggota "**KOPERASI**"

Demikian untuk menjadi perhatian. Atas kepercayaan dan perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

PENGURUS KOPERASI SIMPAN PINJAM SEKAWAN ABADI SEJATI

Semarang, 04 Oktober 2023

Trioni A. Lasso

Ketua

Pahala Santi Devi

Bendahara